



ADAT SUMANDO: TRADISI MEMINANG MASYARAKAT PESISIR BARUS, TAPANULI TENGAH

Nur Sehat*, Yuni Ratona Tumanggor, Thalita Fadilla

Program Studi PPKn, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Abstract

This article discusses the Sumando Traditional wedding tradition in the coastal communities of Central Tapanuli. This tradition has been carried out by coastal communities for a long time, and is still practiced today. In its history, this tradition originated from the migration of people from Poncan Island to Sibolga, and then spread to other areas around the west coast of Sumatra, including Barus, Tapanuli Tengah. This study combines two methods, namely: field research methods and literature study. Data were obtained from observations in Pananggahan Village and interviews with several traditional leaders and a number of residents. The term sumando comes from the Batak language "suman", which has a similar meaning. Then, the word suman changed to the word sumando which adapted to the accent of the coastal community, but did not change its meaning. This tradition is usually carried out by the coastal communities of Central Tapanuli, especially those who are Muslims. The Sumando Traditional tradition is usually carried out for three days and three nights, both for weddings, circumcisions, and other events, but not at death ceremonies.

Keywords: Wedding ceremony; Adat Sumando tradition; coastal communities.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang tradisi pernikahan Adat Sumando pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah. Tradisi ini sudah dilakukan oleh masyarakat pesisir sejak lama, dan masih dipraktikkan sampai sekarang. Dalam sejarahnya, tradisi ini berawal dari migrasi penduduk dari Pulau Poncan ke Sibolga, dan kemudian menyebar ke wilayah lainnya di sekitar pantai barat Sumatera, termasuk Barus, Tapanuli Tengah. Penelitian ini memadukan dua metode, yaitu: metode penelitian lapangan dan studi pustaka. Data diperoleh dari hasil observasi di Desa Pananggahan dan wawancara dengan beberapa tokoh adat dan sejumlah warga. Istilah *sumando* berasal dari bahasa Batak "*suman*", yang memiliki makna serupa. Kemudian, kata *suman* ini berubah menjadi kata *sumando* yang menyesuaikan dengan logat masyarakat pesisir, namun tidak merubah maknanya. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, khususnya yang beragama Islam. Tradisi Adat Sumando biasanya dilaksanakan selama tiga hari tiga malam, baik untuk acara pernikahan, sunatan, dan acara lainnya, namun tidak pada upacara kematian.

Kata Kunci: Upacara perkawinan; tradisi Adat Sumando; masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Setidaknya, Indonesia memiliki 17.500 pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang-Merauke. Dengan luas wilayahnya tersebut, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang cukup besar, dengan berbagai macam spesies flora dan faunanya, termasuk yang endemik. Sebagai konsekuensinya, Indonesia secara komparatif memiliki keunggulan dibandingkan negara lain, salah satunya keunggulan dalam bidang sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari luas keseluruhan teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km². Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yang mencapai lebih kurang 81.000 km. Tentu dengan luas perairan, panjang garis pantai dan jumlah pulau yang demikian besar, secara alami Indonesia mewarisi kekayaan sumber daya alam yang melimpah (Wahyudin, 2003).

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-01-14 | Revised: 2021-01-18 | Accepted: 2021-01-31 | Published: 2021-02-18

HOW TO CITE (APA 6th Edition):

Sehat, N., Tumanggor, Y.R., Fadilla, T. (2021). Adat Sumando: Tradisi Meminang Masyarakat Pesisir Barus, Tapanuli Tengah. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*. 5(1), 46-53.

CORRESPONDANCE AUTHOR: nursehat94@gmail.com | DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3430>



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki adat dan budaya masyarakat pesisir yang cukup besar, salah satunya yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat ini mempunyai keunikan tentang budaya, bahasa, adat istiadat, dan kulinernya (Nainggolan, 2005). Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, salah satunya ialah adat perkawinan. Mereka mengenal adat istiadat tersebut dengan nama Adat Sumando. Tradisi ini memiliki daya tarik tersendiri pada pakaian adat serta pesta perkawinannya. Dalam tradisi ini, kedua mempelai memakai baju pengantin yang sangat indah. Dalam tradisi masyarakat pesisir, mempelai laki-laki biasanya disebut *Marapulai*, sementara mempelai perempuan disebut dengan *Anak Daro*.

Di wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Adat Sumando masih dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat, terutama yang beragama Islam. Sebagai contoh di Desa Patubang, masyarakatnya masih secara rutin melaksanakan tradisi tersebut, namun sudah dielaborasi sesuai dengan perkembangan zaman. Biasanya, adat ini dilaksanakan selama tiga hari tiga malam, baik itu untuk acara pernikahan, sunatan, ataupun acara lainnya. Tetapi pada acara kematian, masyarakat tidak menggunakan tradisi ini, yang digunakan ialah prosesi sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut Panggabean dalam buku *Adat Perkawinan Masyarakat Etnis Pesisir Sibolga Tapanuli Tengah Pantai Barat Sumatera Utara*, sejarah Adat Sumando berasal dari migrasi penduduk Pulau Poncan ke wilayah Sibolga, dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah Tapanuli Tengah. Istilah *sumando* berasal dari bahasa Batak “*suman*”, yang memiliki makna serupa. Kemudian, kata *suman* ini berubah menjadi kata “*sumando*” yang menyesuaikan dengan logat masyarakat pesisir, namun tidak merubah maknanya. Tradisi ini juga terdapat di wilayah Minangkabau, namun tetap terdapat perbedaan antara Adat Sumando yang berada di wilayah Tapanuli Tengah (Panggabean, 1995).

Adat Sumando merupakan sebuah elaborasi tentang hukum Islam dengan adat istiadat yang berasal dari Minangkabau dan Batak. Ini menggambarkan, bahwa hal-hal baik yang berasal dari sebuah tradisi, akan diterima dan dilaksanakan sepenuh hati oleh masyarakat. Sebaliknya, hal-hal yang tidak sesuai dengan tata krama dan sikap hidup sehari-hari masyarakat akan ditolak. Konsep dasar Adat Sumando sesuai dengan syariat Islam, yang berbunyi “*Adat Bersandi Syara’, Syara’ Bersandi Kitabullah*”. Hal ini berarti, adat istiadat, kebiasaan, dan perilaku masyarakat harus berdasarkan syariat Islam (Nainggolan, 2005).

Artikel ini berupaya menelusuri bagaimana eksistensi tradisi Adat Sumando di masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, khususnya yang berada di Desa Pananggahan. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memperkenalkan tradisi Adat Sumando kepada khalayak ramai, agar keberadannya terus lestari walaupun zaman terus berganti.

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan, informasi, atau memecahkan sebuah masalah yang dihadapi (Arikunto, 1999). Dalam penelitian ini, penulis memadukan dua metode penelitian, yaitu: Pertama, penelitian lapangan yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kedua, studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan judul penelitian yang penulis angkat, seperti: buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang penulis anggap sesuai dan kredibel (Koentjaraningrat, 2016).

Data penulis peroleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan beberapa orang warga yang tinggal di Desa Pananggahan. Wawancara penulis lakukan pada pertengahan tahun 2019, dan dilaksanakan secara tatap muka. Dari hasil wawancara tersebut penulis berhasil mendapatkan data, bahwa tradisi Adat Sumando sudah sejak lama dilakukan oleh

masyarakat di Desa Pananggahan, namun untuk saat ini sudah jarang dilaksanakan. Dari data wawancara juga, penulis mendapatkan informasi bahwa tradisi Adat Sumando merupakan sebuah tradisi yang menggabungkan budaya khas dari Minangkabau dan Melayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Meminang Wanita (*Anak Daro*) pada Adat Sumando

Adat Sumando merupakan sebuah adat yang selalu melekat pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah. Adat ini diartikan oleh masyarakat Tapanuli Tengah sebagai sebuah kesatuan, yaitu pertambahan atau percampuran antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Adat ini menjadikan sebuah hubungan yang baru di antara dua keluarga besar lewat ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama, dan diresmikan dengan upacara adat yang biasa disebut dengan nama *baralek*. Setelah adat ini dilaksanakan, maka Sumando (seorang menantu) sudah diikat dengan sebuah pernikahan, sehingga semua tingkah laku baik buruknya menjadi tanggung jawab bersama kedua keluarga besar (Pasaribu, 2011).

Bagi masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, Adat Sumando merupakan ikatan batin kekeluargaan yang sangat kuat, sehingga menjadi sarana komunikasi dalam hal persaudaraan. Bagi masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, Adat Sumando sangat dihargai dan dihormati. Itulah mengapa dalam mengatasi sebuah persoalan atau permasalahan yang ada, selalu diputuskan secara musyawarah mufakat, yang melibatkan seluruh unsur keluarga besar (Adikusuma, 1990). Kata Sumando dalam bahasa Batak berarti cantik/sesuai, dan secara mendalam adalah besan-berbesan. Adat Sumando biasanya melingkupi tata cara adat pernikahan di daerah wilayah sekitar pantai Barat Sumatera, terutama di daerah Tapanuli Tengah dan Sibolga. Tradisi ini dilaksanakan mulai dari marisik, sampai ke tahapan tapanggi (mengunjungi keluarga laki-laki) (Narulita, 2020).

Perkawinan pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah memiliki tata cara dan aturannya tersendiri. Meski memiliki kekhasan dan kemiripan dengan etnik Minangkabau serta beberapa etnik lainnya, namun tradisi yang dipakai oleh masyarakat pesisir Tapanuli Tengah memiliki nilai adatnya tersendiri. Mulai dari *merisik* (memastikan calon mempelai), *sirih tanyo* (bertanya kesediaan calon), *maminang* (menanyakan uang mahar), *mangantar kepeng* (mengantar uang mahar yang telah disepakati), *mato karajo* (akad nikah), *adat sikambang*, dan *manjalang-jalang* (memohon doa restu kepada kedua orang tua).

Sementara menurut Zulfikar Simbolon, salah satu warga Desa Penanggahan yang berhasil penulis wawancarai, beliau mengatakan; perihal hantaran (mahar), kedua keluarga besar akan bermusyawarah untuk menentukan besar hantaran (mahar) yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Ketika kedua belah pihak sudah sepakat, maka keluarga dari sang mempelai wanita akan menentukan kapan tanggal hantaran (mahar) tersebut bisa dihantarkan. Setelah tanggal yang telah disepakati, datanglah pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan membawa hantaran (mahar) yang sebelumnya sudah disepakati, dengan cara menggendong hantaran (mahar) tersebut seperti bayi yang baru dilahirkan. Hantaran (mahar) tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah khusus dan biasanya dibungkus dengan kain berwarna kuning (Wawancara dengan Zulfikar Simbolon).

Selain itu, ada upacara adat yang akan dilaksanakan pada malam hari sebelum hari pernikahan. Adat ini biasa disebut dengan "*Malam Bainai*", atau memakai inai pada kedua kaki dan tangan dari kedua calon mempelai. Biasanya, adat ini dilakukan di rumah calon mempelai masing-masing. Semua prosesi adat perkawinan masyarakat pesisir Tapanuli Tengah dilaksanakan dengan ritual yang khidmat dan memiliki nilai budaya tersendiri. Sehingga mempelai perempuan (*anak daro*) dan

mempelai laki-laki (*marapulai*) dapat merasakan bahwa mereka berdua adalah sepasang pengantin yang berasal dari pesisir Tapanuli Tengah (Nainggolan, 2005).

Pada mulanya, memakai inai pada malam sebelum hari pernikahan bukan hanya untuk memberikan kecantikan pada anggota tubuh kedua mempelai, namun juga menurut kepercayaan para leluhur, kegiatan untuk memerahkan kuku jari calon mempelai memiliki makna magis. Jari-jari yang dimerahkan dengan daun inai dan dibalut dengan daun sirih, akan memberikan kekuatan untuk melindungi dari kemungkinan hal-hal buruk yang bakal terjadi dengan kedua calon mempelai. Kuku yang diberi warna merah memiliki arti juga, selama ia berada dalam kesibukan dalam menghadapi berbagai macam acara pernikahan tersebut, ia akan selalu dilindungi dari segala macam mara bahaya (Pasaribu, 2014).

Pelaksanaan acara pernikahan ini tidak terlepas dari iringan musik dan tari yang biasa dikenal dengan kesenian *Sikambang*. *Sikambang* sendiri berasal dari kata “*si*” dan “*kambang*” yang namanya berasal dari sebuah alat musik gendang khas masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, *Gendang Sikambang*. Pada umumnya, masyarakat pesisir Tapanuli Tengah mengartikan *Sikambang* sebagai salah satu jenis kesenian yang bercorakkan petuah, berirama lagu, dan berwujud tari. Alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi nyanyian dan tarian dalam kesenian *Sikambang* adalah *Gendang Sikambang*, *Gendang Batapik*, *Singkadu*, *Carano* (yang biasa digunakan untuk mengatur tempo pada musik), dan Akordion. Berbagai macam tarian yang biasanya mengiringi kesenian *Sikambang*, yaitu: Tari Adok, Tari Saputangan, Tari Payung, Tari Perak-Perak, Tari Sampayo, Tari Anak yang diiringi lagu *Sikambang*, dan lain sebagainya.

Penelitian terdahulu yang membahas bagaimana sebuah tarian berhasil dielaborasi dari berbagai etnik menjadi sebuah tarian indah khas pesisir, pernah ditulis oleh Monica Mauliyandari yang menulis tentang *Interaksi Simbol Tari Sampayo Pada Masyarakat Pesisir Sibolga*. Tari Sampayo ialah sebuah tarian yang dipertunjukkan pada saat acara pernikahan masyarakat pesisir Tapanuli Tengah. Dalam tarian ini, hanya laki-laki yang diperkenankan untuk menarikannya. Hal ini karena pada zaman dahulu, laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan untuk menari bersama dengan alasan ajaran agama. Namun seiring perkembangan zaman, penari wanita saat ini sudah diperbolehkan untuk menarikannya. Tarian ini biasanya tidak hanya dipertunjukkan pada saat acara pernikahan, tetapi juga pada acara-acara hiburan lainnya. Dalam gerakan tarian tersebut, tersirat sebuah pesan, petuah, atau nasehat kepada kedua orang pengantin melalui gerakan tari dan pantun. Selama pertunjukan tari ini berlangsung, terjadi interaksi antara penari dengan kedua orang pengantin melalui simbol gerak yang terdapat di dalam tarian Sampayo (Mauliyandari, 2013).

Tari Sampayo memiliki interaksi sosial yang terbangun dengan masyarakat pesisir Tapanuli Tengah. Hal ini dapat terlihat dari latar belakang pemukiman masyarakat pesisir yang membentuk komunitasnya di dekat pinggiran pantai. Masyarakat pesisir Tapanuli Tengah memiliki akulturasi budaya campuran, antara etnik Minangkabau, Batak, dan Melayu. Interaksi yang muncul dari berbagai etnik tersebut, kemudian bersama-sama membentuk sebuah bingkai budaya masyarakat yang tinggal di pesisir Tapanuli Tengah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mitri Manalu, bahwa Budaya Pesisir merupakan sebuah alat komunikasi pada masyarakat pesisir, dalam menyampaikan maksud dan tujuannya dalam bentuk lisan, ataupun pesan lainnya, agar dapat saling memahami (Manalu, 2012). Hal ini yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Tapanuli Tengah dalam menyampaikan maksud dan tujuannya, salah satunya dengan Tari Sampayo.

Kata Sampayo berasal dari nama sebuah tumbuhan yang tumbuh di hutan. Sampayo memiliki buah yang asam dan manis, analogi buah tersebut menggambarkan bagaimana kehidupan yang dijalani manusia pada umumnya. Tari Sampayo memiliki gerakan yang sangat indah, mulai dari bentuk penyajiannya, gerakannya yang berulang-ulang, pantun bersenandung yang berisi nasehat, serta pola lantai yang berbentuk lingkaran. Tarian Sampayo biasa ditampilkan pada acara pernikahan

atau hiburan lainnya. Para penari yang menarikan tarian ini biasanya menari sambil menyanyikan pantun Sampayo, dan berjumlah empat, enam, atau delapan orang, serta tidak diperbolehkan dalam jumlah ganjil. Tarian ini memiliki pesan moral yang berisi nasehat-nasehat penting, di mana di dalam nasehat tersebut berwujud petuah, sindiran, atau ungkapan perasaan bagi kedua orang pengantin (Manalu, 2012).

Tari Sampayo juga memiliki iringan musik ekstrenal, berupa iringan musik yang lahir dari luar tubuh manusia atau menggunakan alat musik yang memiliki arti. Tarian ini biasanya diiringi secara langsung oleh para pemain musik yang terdiri dari seperangkat alat, seperti: gendang, batapik, biola, accordion, dan singkadu. Musik yang digunakan dalam pertunjukan tarian ini adalah musik Sikambang yang menjadi ciri khas masyarakat pesisir Tapanuli Tengah.

Selain itu, dari berbagai tarian yang biasa mengiringi tradisi *Sikambang*, Tari Anak menjadi tarian yang paling sering ditampilkan. Tari Anak ini dibawakan oleh sepasang penari laki-laki dan perempuan. Pada awalnya, tarian ini selalu ditampilkan pada setiap acara pernikahan masyarakat pesisir Tapanuli Tengah. Namun seiring berkembangnya zaman, tari ini sudah semakin jarang ditampilkan. Hal ini karena untuk menampilkan tarian ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Namun walaupun begitu, masih ada sebagian masyarakat pesisir Tapanuli Tengah yang menggunakan tarian ini dalam acara pernikahannya, tentu saja yang memiliki rezeki berlebih. Dalam acara pernikahan, Tari Anak biasanya diiringi dengan iringan musik dan lagu *Sikambang*. Teks lagu *Sikambang* berisikan sebuah nasehat, doa, dan ungkapan rasa syukur dari orang tua kepada kedua mempelai. Semuanya itu terangkum dalam bentuk sebuah tarian.

Pakaian Adat sebagai Lambang Kebesaran Tradisi Sumando

Dalam makna yang jauh lebih luas, yang dimaksud dengan Sumando adalah sebuah kesatuan ruang lingkup kebudayaan pesisir yang terdiri dari adat istiadat, kesenian, bahasa, dan makanan. Sedangkan dalam pembagian wilayah, suku pesisir yang dimaksud terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Namun, kebudayaan pesisir tidak hanya terdapat di kedua wilayah tersebut, kebudayaan ini menyebar di hampir seluruh wilayah di sekitar pantai barat Sumatera, yang melingkupi: Kabupaten Mandailing Natal, Nias, dan sebagian wilayah Aceh (Singkil dan Meulaboh).

Sumando bagi masyarakat pesisir, setidaknya memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan ikatan kekeluargaan *Dalihan Na Tolu* yang terkandung di dalam adat masyarakat Batak. Dalam *Dalihan Na Tolu*, biasanya mengatur sebuah komunitas terkecil dalam masyarakat Batak, setidaknya sekurang-kurangnya terdiri dari tiga marga, sehingga dalam setiap peristiwa adat, setiap marga ada yang berperan sebagai *boru*. Sumando sebagai sebuah kesatuan ialah, suatu pertambahan dan percampuran sebuah keluarga dengan keluarga yang lainnya yang seiman, dengan ikatan tali pernikahan menurut hukum Islam dan disahkan dengan menggunakan upacara adat masyarakat pesisir. Maka, yang dimaksud dengan "*orang Sumando*" ialah seorang menantu (abang ipar/adik ipar) yang telah menjadi keluarga besar, sehingga segala perbuatannya menjadi tanggung jawab bersama. Falsafah hidup masyarakat pesisir Tapanuli Tengah sangat kuat, sehingga hubungan kekerabatan Sumando menjadi sebuah jembatan persaudaraan. Pada umumnya, masyarakat pesisir sangat menghargai ikatan kekeluargaan. Oleh sebab itu, tidak ada satupun keputusan adat yang ditempuh tanpa melibatkan musyawarah semua anggota keluarga. Masyarakat pesisir yang menggunakan Adat Sumando memiliki motto: "*bulek ai dek dipambulu, bulek kato dek mufakat. Dek saiyo mangko sakato, dek sakato mangko sepakat*" (Nainggolan, 2005).

Dalam perkembangannya, Adat Sumando diwarnai oleh adat dan kebiasaan dari kebudayaan lain, baik lokal maupun asing sebagai bagian dari pernikahan dan pergaulan. Dalam sejarah peradatan, eksistensi merupakan sebuah bagian penting sebagai antisipasi terhadap tantangan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari adat, marga, dan etnik. Ada tiga unsur

yang berperan dalam menentukan Adat Sumando, yaitu: adat, sara, dan Kitabullah, atau terkadang termaktub dalam pemaknaan *adat bersendiri syara', syara' bersendi Qitabullah*. Sementara menurut Hamid Panggabean, Sumando berasal dari kata Suman dan Do. Do yang bermakna “saja”, dan Sumando yang bermakna “serupa saja.” Hal ini bermaksud, adat Batak dan Minangkabau memiliki sebuah kesamaan (Panggabean, 1995).

Masyarakat pesisir Tapanuli Tengah memiliki adat istiadat, kesenian, dan juga daerah teritorial di sekitaran pesisir pantai. Ketika melangsungkan acara pernikahan, masyarakat pesisir Tapanuli Tengah biasanya menggunakan adatnya masing-masing, tetapi tetap menyertakan kesenian khas pesisir, yaitu kesenian Sikambang sebagai bagian dari acara pernikahan. Kehadiran kesenian ini dalam acara pernikahan masyarakat pesisir Tapanuli Tengah untuk menunjukkan rasa memiliki terhadap kesenian tersebut. Sehingga, kesenian tersebut menjadi milik bersama dan menjadi bagian bagi masyarakat yang ada di pesisir Tapanuli Tengah, biarpun berasal dari etnik yang bermacam-macam. Lewat kesenian Sikambang yang ditampilkan pada acara pernikahan, menunjukkan cara masyarakat pesisir Tapanuli Tengah menghargai perbedaan etnik yang terjadi di antara mereka (Sinar, 2010).

Proses multikultural kesenian Sikambang terjadi antara tradisi yang berasal dari etnik Minang dan Melayu, namun yang berasal dari Minang akan tetap terlihat Minang, dan yang berasal dari Melayu akan tetap terlihat Melayu. Hal ini tentunya dapat kita lihat pada dua tarian khas masyarakat pesisir Tapanuli Tengah (Tari Randai dan Tari Kapri) yang biasanya terdapat di dalam kesenian Sikambang. Kedua tari ini merupakan sebuah simbol multikultural yang terdapat di wilayah pesisir Tapanuli Tengah, di mana setiap etnik yang mampu beradaptasi akan memberikan sebuah bentuk akulturasi dalam masyarakat pesisir yang majemuk di wilayah ini (Ruwaida, 2013).

Tari Randai merupakan sebuah tari yang ditampilkan sebagai penyambutan yang terpengaruh oleh adat Minang. Baik di Minang atau di wilayah Tapanuli Tengah, tarian ini tetap dikenal dengan nama Tari Randai. Namun Tari Randai pada masyarakat pesisir berbeda dengan Tari Randai yang ada pada masyarakat Minang. Bagi masyarakat Minang, Tari Randai merupakan sebuah teater yang menceritakan cerita rakyat. Sementara Tari Randai pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, hanya mengambil sebahagian dari kesenian Randai yang ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu dalam gerakan silatnya dengan pola melingkar yang dijadikan sebagai tarian dan disajikan pada acara pernikahan atau hiburan lainnya yang biasa diselenggarakan oleh masyarakat pesisir Tapanuli Tengah. Gerakan tari yang biasa terdapat dalam Tari Randai didominasi oleh gerakan-gerakan silat Minang yang dilakukan oleh penari laki-laki.

Selain Tari Randai, tarian yang biasanya hadir di dalam acara pernikahan masyarakat pesisir Tapanuli Tengah ialah Tari Kapri. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh muda-mudi, di mana tarian ini biasanya ditampilkan sebagai tarian pembuka, untuk memulai setiap tarian yang dimulai pada setiap acara pernikahan dalam kesenian Sikambang. Jika dilihat dari gerakan-gerakannya, tarian ini lebih banyak mengandung unsur tarian dari etnik Melayu yang terlihat dalam gerakan mengayun saputangan. Gerakan inilah yang menjadi gerak dasar atau yang paling dominan dalam tarian ini.

Dalam pernikahan masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, kedua pengantin akan mengenakan pakaian adat khas tradisi Adat Sumando. Ada beberapa pernik-pernik hiasan pada busana kedua pengantin, khususnya mempelai wanita (*anak daro*), di antaranya yaitu: Perlengkapan busana wanita (alas kaki, kain, baju, selendang, korset, *sunggu gadang*), Perhiasan busana wanita (kalung, tali pinggang, gelang siku, gelang tangan, gelang kaki, anting-anting). Sementara untuk mempelai pria (*marapulai*), yaitu: Perlengkapan busana pria (sepatu, celana, baju dalam, otto, kain, jas luar), Perhiasan busana pria (kalung, ikat pinggang, keris/seo, dan penutup kepala).

Dalam tahapan pesta pernikahan ini juga memiliki kekhasan dan keunikan dengan tata cara yang hadir dengan nilai budaya yang tinggi. Penggunaan pakaian Adat Sumando dikenakan setelah

akad nikah dilangsungkan. Kedua pengantin akan menggunakan pakaian kebesaran masyarakat pesisir Tapanuli Tengah dan disandingkan di atas pelaminan. Biasanya, rombongan arak-arakan pengantin yang berjenis kelamin laki-laki akan duduk secara melingkar di depan pelaminan. Hal ini tentunya terpisah dengan pihak wanita yang biasanya melaksanakan rangkaian kegiatan makan beradat. Setelah hal tersebut dilaksanakan, kedua pengantin akan melaksanakan resepsi pernikahan yang dikenal orang pesisir dengan istilah *Bagala Duo Bale*.

Pakaian adat pernikahan Adat Sumando merupakan salah satu dari identitas nasional Indonesia yang bersifat khas dan unik, yang dapat mengidentifikasi diri dan menimbulkan perasaan bangga. Selain itu, terdapat pula fungsi-fungsi berupa nilai budaya yang terdapat di dalam pakaian Adat Sumando tersebut. Pemahaman nilai budaya yang terkandung tersebut, lahir melalui simbol-simbol dari hiasan yang digunakan dan juga memiliki nilai budaya, agama, sosial, dan simbolis. Kecantikan pakaian Adat Sumando ini merupakan aset budaya yang patut dilestarikan dan memiliki nilai jual yang tinggi, serta dapat dijadikan sebagai sebuah pertunjukan wisata kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

SIMPULAN

Adat Sumando di Tapanuli Tengah tidak begitu berbeda dengan yang ada di Sumatera Barat (Minangkabau). Kedua kawasan ini telah lama terjalin interaksi dalam sejarah yang mengakibatkan penyebaran dan pertukaran budaya. Di Desa Panganggahan sendiri, sesuai dengan apa yang penulis saksikan langsung. Masyarakat setempat masih terus melestarikan dan mempraktikkan tradisi ini, namun tidak terlalu sering. Pasalnya, diperlukan biaya yang cukup mahal apabila hendak melangsungkan prosesi Adat Sumando ini. Oleh karenanya, hanya mereka yang memiliki rezeki berlebih yang dapat melangsungkan tradisi ini. Tradisi yang kian langka ini sebenarnya memiliki nilai magis dan aturannya tersendiri. Semua proses adat dilaksanakan dengan begitu khidmat, sehingga kedua mempelai benar-benar merasakan sebagai pengantin yang berasal dari pesisir Tapanuli Tengah. Adat Sumando yang unik dan memiliki nilai budaya yang tinggi ini seharusnya dilestarikan oleh masyarakat yang berada di pantai barat Sumatera, khususnya yang berada di Barus, Tapanuli Tengah. Adat ini merupakan tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat pesisir. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebaiknya ikut andil dalam memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat untuk terus menjaga dan merawat keberlangsungan dari tradisi Adat Sumando ini di tengah perubahan zaman yang kian cepat.

REFERENSI

- Adikusuma, H. (1990). *Hukum Perkahwinan Adat*. Citra Aditya.
- Arikunto, S. (1999). *Prosedur Penilaian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2016). *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta.
- Manalu, M. A. (2012). Peranan Musik Sikambang dalam Upacara Perkawinan Adat Sumando di Masyarakat Tapanuli Tengah Sibolga. *Grenek Music Journal*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/grenek.viii.851>
- Mauliyandari, M. (2013). Interaksi Simbol Tari Sampayo Pada Masyarakat Pesisir Sibolga. *Gesture*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/senitari.v2i2.1428>
- Nainggolan, R. (2005). *Buku Adat Perkawinan Masyarakat Etnis Pesisir Sibolga Tapanuli Tengah Pantai Barat Sumatera Utara*. Majelis budaya Pesisir dan Parawisata Sibolga Tapanuli Tengah Pantai Barat Sumatera Utara.
- Narulita, S. D. (2020). *ABSTRAK: Adat dan Budaya Masyarakat Pesisir Tapanuli Tengah/Sibolga*. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau. <http://dipersip.riau.go.id/post/abstrak-adat-dan-budaya-masyarakat-pesisir-tapanuli-tengah-sibolga>
- Panggabean, H. (1995). *Bunga Rampai Tapan Nauli*. Tapan Nauli-Tujuh Sekawan.
- Pasaribu, S. (2011). *Adat dan Budaya Masyarakat Pesisir Tapanuli Tengah/Sibolga*. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.

- Pasaribu, S. (2014). *Budaya dan Pariwisata Pesisir Tapanuli Tengah Sibolga*. Dinas Pariwisata Kota Sibolga.
- Ruwaida. (2013). Kesenian Sikambang: Perspektif Multikultural Sebagai Identitas Budaya Pesisir Sibolga. *Gesture*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/senitari.v2i2.1442>
- Sinar, T. L. (2010). *Mengenal Adat dan Budaya Pesisir Tapanuli Tengah Sibolga*. Forkala Sumut.
- Wahyudin, Y. (2003). Sistem Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir. In *Makalah Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pusat Diklat Kehutanan* (Issue October). <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2522.6965>